Lampiran XXV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonosobo.

Nomor : / / 2023

Tangga :

1


STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK/KERJA OKUPASI TERAPIS

Penyampaian Layanan (Se	ervice Delivery
	2000 20000 2
1 Persyaratan	 A. BARU Surat Permohonan Ijin Kerja atau Ijin Praktik; Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir asli; Fotocopy STR yang telah dilegalisir asli (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkanSTR salinan asli sesuai dengan praktiknya); Surat keterangan sehat dari dokter yang telah memiliki surat izin praktik; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi bermaterai 10.000 bagi praktik mandiri, dan surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan bagi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan; Surat rekomendasi dari organisasi profesi dengan menyertakan jadwal praktik dan checklist visitasi; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; Fotocopy SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya); Surat keterangan telah teregistrasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) untuk pemohon yang telah teregistrasi SISDMK. Bagi pemohon yang belum teregistrasi SISDMK wajib mengisi formulir registrasi SISDMK setelah SIP terbit (untuk permohonan perizinan praktik mandiri tenaga kesehatan.

1. Poin a - i pada Permohonan Baru
2. Asli Surat Ijin Praktek yang lama
Formulir dapat di unduh pada link berikut
https://bit.ly/formpermohonan izinpraktiknakes

2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

pemohon membuat
akun APRIZOB atau
login pada APRIZOB



Keterangan:

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisikan data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
- 2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
- 3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan bisa dinyatakan lengkap, permohonan dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
- 4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal

		yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	
		terkait melalui APRIZOB;	
		5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan	
		dan/ atau kajian perohonan dapat disetujui,	
		Pemohon dapat mengunduh hasil akhir	
		Perizinan Nonberusaha atau Pelayanan	
		Nonperizinan melalui APRIZOB.	
3	Waktu Penyelesaian	17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :	
	Layanan	a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;	
		b. 15 (enam puluh) hari proses teknis di Perangkat	
		Daerah terkait;	
		c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.	
4	Biaya/Tarif	Rp.0,-	
		Tidak ada biaya/tarif (Gratis)	
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis	
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059	
		2. WhatsApp: 081383154514	
		3. Email: dpmptsp.wsb@gmail.com	
		4. Website: <u>dpmptsp.wonosobokab.go.id</u>	
		5. Korespondensi dan Kotak Saran:	
		a. Kantor DPMPTSP: Jl. Kartini No. 11, Wonosobo;	
		b. Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kab. Wonosobo: Jalan Soekarno Hatta No. 5 Wonosobo.	
		6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo;.	
		7. Lapor Bupati Wonosobo:	
		https://laporbupati.wonosobokab.go.id	
	Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis; Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan; 	

2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	 Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Scanner; dan Mesin fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan; Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas; Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
6	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	 1. 1 (satu) orang (Front office); 2. 2 (dua) orang (Back Office). 1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;

		3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu;
		4. Motto Kerja.
7	Jaminan Keamanan	1. Dokumen produk layanan yang diberikan
	dan Keselamatan	dijamin keabsahannya dan dapat
	Pelayanan	dipertanggungjawabkan;
		2. Petugas yang melayani penyelenggaraan
		Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha,
		dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung; dan
		3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi
		menjadi tanggung jawab pihak Dinas
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu Kabupaten Wonosobo.
8	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana
	Pelayanan	dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1
		(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan
		-
		dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal

2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.